BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Berdirinya Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DT I Jawa Barat. Dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 219/PO/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Sebelum itu dengan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 60/PO/V/O.M/SK/71 sudah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan, akan tetapi unit kerja ini hanya merupakan embiro semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administrasi bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun, ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri.

Tugas pokok jawatan adalah menyelenggarakan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Perpajakan Daerah dan Perpajakan Daerah lainnya, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada awalnya susunan

organisasi jawatan terdiri dari unsur bagian dan kepala seksi. Sebagai Kepala Jawatan yang pertama yaitu **Drs. H. Mahbub Mesrie** dengan periode jabatan dari Tahun 1972-1976. Sebagai unsur pelaksana adalah kantor-kantor jawatan ditingkat Inspektorat Wilayah yang terdiri dari :

1. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Banten disebut Wilayah I yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di kabupaten/ kotamadya;
2. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Bogor disebut Wilayah II yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di kabupaten/ kotamadya;
3. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Cirebon disebut Wilayah III yang terdiri dari 5 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di kabupaten/ kotamadya;
4. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Purwakarta disebut Wilayah IV yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di kabupaten/ kotamadya; dan
5. Kantor Perwakilan Jawatan Wilayah Priangan disebut Wilayah V yang terdiri dari 4 kantor jawatan perpajakan dan pendapatan provinsi di kabupaten/ kotamadya.

Sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 nomenklatur jawatan diubah dengan Dinas Perpajakan dan

Pendapatan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berlokasi di jalan Dago (Ir. H. Djuanda) No. 37 Bandung periode Tahun 1975-1984.

Perkembangan dari masa ke masa setelah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tingkat I dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Perda Provinsi DT I Jawa Barat Nomor 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat. Namun demikian sumber daya Dinas yang dimiliki pada saat itu masih sangat terbatas, baik pegawai, sarana maupun beban target pendapatan daerah. Bahkan pada saat itu telah diupayakan penggalian sumber pendapatan baru berupa Pungutan Bea Balik Nama Tanah (PBNT) yang kemudian dilakukan pembekuan pemungutannya. Selanjutnya dilakukan penyesuaian kelembagaan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 7/DP.040/PD/78 tanggal 30 Agustus 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DT I Jawa Barat. Berdasarkan susunan organisasi ini, eksistensi kantor-kantor perwakilan jawatan di setiap wilayah ditiadakan sehingga organisasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Unsur pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis.

Dalam menyikapi semakin beratnya beban tugas Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian tugas daerah di bidang pendapatan, maka dilakukan penataan organisasi melalui Perda

Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1990 tentang perubahan pertama Perda Provinsi DT I Jawa Barat No. 7/DP.040/PD/78, untuk Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1990 tentang perubahan pertama Provinsi DT I Jawa Barat No. 4 Tahun 1984 untuk organisasi cabang Dinas Pendapatan Daerah. Pada periode selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi mengalir seiring perjalanan waktu sampai terjadi peralihan kepemimpinan dinas yang saat itu dijabat oleh **H. Rusmana Ardiwinata SH** pada tahun 1989 sampai dengan 1993 yang berpindah tempat di jalan Soekarno Hatta no 528 sampai sekarang. Berikutnya kepala dinas dijabat oleh **Drs. H. Danny Setiawan, M.Si**, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1997 pada masa ini dilakukan penataan Dinas Pendapatan Daerah yang difokuskan pada penyediaan perkanoran dan fasilitas pelayanan. Pada fase inilah pelayanan di kantor bersama (SAMSAT) memasuki komputerisasi dan dilanjutkan pada era kepemimpinan **Drs. H. Masduki** yaitu tahun 1997 sampai dengan 1999.

Dalam rangka mengantisipasi tugas-tugas berat tersebut dengan penyelenggaraan ekonomi dibidang pendapatan daerah, maka dilakukan penyempurnaan kelembagaan dinas dengan rujukan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah Privinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana pada level operasional diperkuat dengan 31 Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah (UPPD). Pada saat itu kepemimpinan dijabat oleh **Drs. H. Mamad Suryana. M.Si**, dan pencapaian penerimaan pendapatan daerah terus berkembang sampai menembus angka Rp. 1 triliun atau dikenal dengan istilah era 1 triliyunan.

Perjanalan berikutnya, kepemimpinan Dinas Pendapatan dipegang oleh H**. Tatang Pridasa. SH. M.si**, kebijakan dinas diarahkan pada penataan efektivitas kinerja melalui perbaikan sistem, pemenuhan sarana pelayanan, penyiapan dan peningkatan kompetensi pegawai serta kesejahteraan pegawai yang memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja penerimaan pendapatan daerah dan mampu menembus angka Rp. 2 triliun. Pada tahun 2005-2008, kepemimpinan Dinas Pendapatan Daerah dipegang oleh **Drs. H. Wahyu Kurnia, MBA**. Pada era ini aktifitas yang menonjol dalam bentuk *capacity building*. Setelah itu kepemimpinan sementara dinas dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan dijabat oleh **Drs. H. Yuyun Muslihat, MM** . Selanjutnya oleh Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, pada tahun 2008 ditetapkan Kepala Dinas Pendapatan defenitif yakni **Drs. H. Sutrisno**, dengan garis-garis kebijakan diletakan pada keseimbangan capaian kinerja pendapatan dan kinerja pelayanan. Didalam periode ini dibangun rumah masa depan Dinas Pendapatan dengan struktur organisasi yang berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat yang ada dalam organisasi tersebut, untuk melaksanakan kegiatan kearah tercapainya tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan, sehingga tercapainya kerjasama koordinasi dinas diantara setiap unit organisasi dalam mengambil tindakan dan mencapai tujuan.

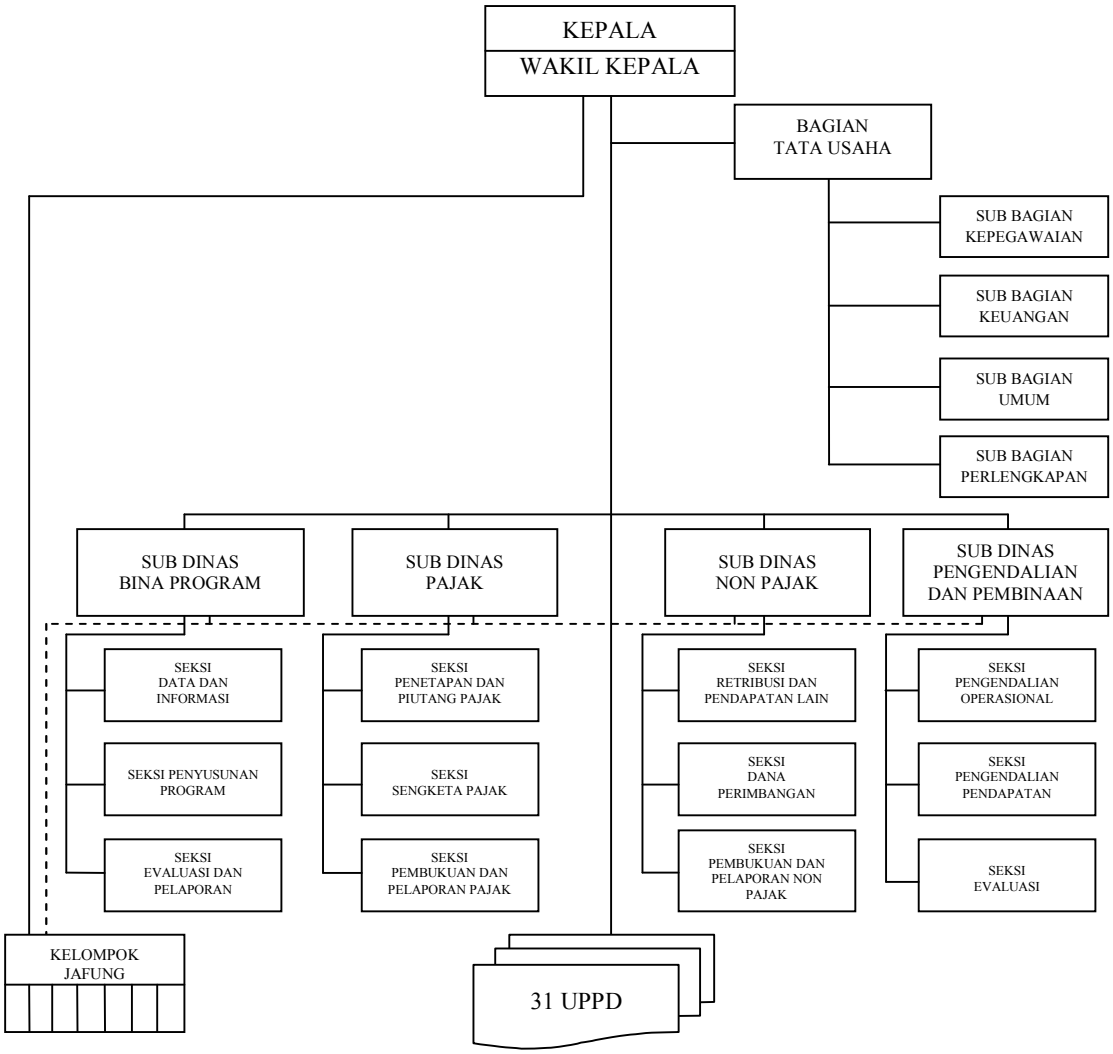
Mempunyai struktur organisasi yang baik dan merupakan suatu yang penting bagi Dinas Pendapatan Daerah. Karena dengan struktur organisasi yang baik dan tepat dapat membantu kelancaran jalannya Dinas Pendapatan Daerah yang baik dan teratur. Dengan organisasi yang baik dan tepat setiap pegawai akan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan minat dan keahlian dari masing-masing bagian dan pegawainya, begitu juga yang dilakukan secara selektif yaitu melihat kemampuan, bakat dan minat pegawainya.

Agar tercapai efesiensi dan efektivitas bagi setiap pegawai dalam bekerja, Dinas Pendapatan Daerah perlu menyusun dan menetapkan bagan organisasi yang disertai uraian tugas dan tanggung jawab di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari kerancuan dari pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat di gambarkan pada gambar 4.1 yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber : PERDA No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi Jabatan pada Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

 Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

 a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja strategis dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
 c. Memberikan informasi mengenai situasi pendapatan daerah, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
 d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan daerah yang berkaitan dengan program Dinas seperti pajak, non pajak, pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah;
 e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah;
 f. Mengangkat/ menunjuk pegawai jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas;
 g. Menyusun program kerja, dalam rangka melaksanaan tugasnya; dan
 h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

2. Wakil Kepala Dinas

 Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam hal :

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran;
d. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perbekalan di lingkungan Dinas;
e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pengembangannya;
f. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Dinas;
g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas Dinas;
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
i. Mengumpulkan dan mengolah bahan/ informasi di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan; dan
j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Dinas.

Bagian Tata Usaha membawahi :

a. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
c. Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan umum.
d. Sub Bagian Perlengkapan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perlengkapan dan perbekalan.

4. Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan yang menyangkut perencanaan pengelolaan data, informasi, penyusunan program, pengembangan, evaluasi dan pelaporan pada pendapatan daerah.

Sub Dinas Bina Program membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data serta penyajian informasi bidang pendapatan.
b. Seksi Penyusunan Program yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program kerja Dinas.
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.

5. Sub Dinas Pajak

Sub Dinas Pajak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi dan penatausahaan di bidang pajak daerah.

Tugas lain dari Sub Dinas Pajak adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan pungutan dan teknis operasional pungutan di bidang pajak daerah;
b. Menyelenggarakan perumusan bahan pedoman dasar perhitungan pajak dan penatausahaan tunggakan pajak;
c. Menyelenggarakan pengendalian penatausahaan pembukuan pajak;
d. Menyelenggarakan perumusan pengelolaan administrasi keberatan pajak;
e. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sub Dinas Pajak membawahi :

a. Seksi Penetapan dan Piutang Pajak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perhitungan, penetapan pajak dan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak.
b. Seksi Sengketa Pajak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan guna melakukan penyelesaian sengketa/ peradilan pajak atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak bayar.
c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan bidang pajak.

6. Sub Dinas Non Pajak

 a. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional bidang non pajak;
 b. Menyelenggarakan perumusan bahan petunjuk teknis pengelolaan tata usaha pendapatan daerah di bidang non pajak;
 c. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi pendapatan daerah di bidang non pajak;
 d. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional lain-lain perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 e. Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional hasil pendapatan daerah yang sah dan dana perimbangan; dan
 f. Menyelenggarakan perumusan koordinasi dengan unit kerja terkait.

 Sub Dinas Non Pajak membawahi :

 a. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional Retribusi Daerah dan merumuskan bahan kebijakan operasional lain-lain perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 b. Seksi Dana Perimbangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional pendapatan daerah yang sah dan dan dana perimbangan.
 c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Non Pajak yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pembukuan dan pelaporan penerimaan pendapatan bidang non pajak.

7. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan

 Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan operasional bidang pengendalian dan pembinaan pendapatan daerah.

 Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan membawahi :

 a. Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional pengendalian keuangan, kepegawaian dan ketatalaksanaan Dinas.
 b. Seksi Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional bidang pengendalian pelaksanaan sistem dan tata cara pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 c. Seksi Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan operasional bidang evaluasi pelaksanaan pengendalian operasional dan pendapatan.

8. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)

 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sedangkan teknis administratif bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepada Dinas. Pembentukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah ditetapkan

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

 Rincian tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang berada di lingkungan Unit Pelayanan Pendapatan (UPP) oleh Kepala UPP.

4.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan rumah tangga Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibidang Pendapatan Daerah.

Tugas Pokok Dinas adalah:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang pendapatan Daerah.
b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan Desentralisasi Provinsi, serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah berdasarkan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Sebagai pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat maka penulis akan membahas hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian pada bagian Peninjauan Pelaksanaan Penyusunan, Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah di Dispenda Provinsi Jawa Barat.

4.2.1 Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dari cara pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah tersebut dapat kita lihat dengan ketentuan prosedur pelaksanaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari jenis retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang disusun oleh Dispenda berasal dari besarnya

tarif jenis retribusi atas dasar penetapan yang dikenakan kepada wajib retribusi pribadi dan badan atas pemakaian jasa umum, pemakaian jasa usaha dan pemakaian perizinan tertentu. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah, Dinas Pendapatan Daerah akan membentuk suatu struktur organisasi yang dinamakan struktur organisasi sektor Non Pajak.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah pada Dispenda Provinsi Jawa Barat, berikut ini akan diuraikan secara terperinci mengenai bagaimana menemukan kronologisnya dan pihak mana yang terkait, adalah sebagai berikut :

1. Usulan Retribusi Daerah

 Usulan Retribusi Daerah diajukan oleh setiap daerah atau disebut juga Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), yang mengajukan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan kondisi dan kemampuan dalam ketetapan retribusi masing-masing daerah. SKRD adalah Surat keputusan yang mencantumkan besarnya retribusi yang terutang. Maksud dari ketetapan adalah realisasi bulan lalu dan realisasi bulan ini yang dibandingkan dengan target anggaran yang sudah ditetapkan dari awal tahun.

2. Wajib Retribusi

 Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

3. Penetapan Besarnya Retribusi

 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. Besarnya tarif retribusi digolongkan kepada jenis kekayaan milik daerah yang digunakan seperti pemakaian jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Penetapan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Pembayaran Retribusi Daerah

 Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. Wajib retribusi melakukan pembayaran kepada Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan dan utang retribusi daerah yang merupakan sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD.

5. Menyerahkan rekapan ketetapan dan pembayaran retribusi daerah

 Bila usulan penerimaan retribusi daerah yang dikemukakan tidak disetujui, maka usulan tersebut dianalisis kembali oleh bagian Non Pajak untuk direvisi kembali. Dan jika usulan penerimaan retribusi daerah disetujui, maka Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain akan mengesahkan usulan tersebut menjadi realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah tahun berjalan.

Pendekatan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh menggunakan pendekatan campuran, yang terdiri dari :

1. Pendekatan *Top Down*

Pada pendekatan ini retribusi ditetapkan oleh Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan lain, kemudian secara hirarki dijabarkan ke masing-masing Badan atau orang pribadi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu dan seterusnya pada unit badan retribusi paling kecil.

2. Pendekatan *Bottom Up*

Pendekatan ini sering disebut juga "*Participative Budget*", yaitu penyusunan anggaran melalui konsultasi dan kesepakatan antara pimpinan puncak dengan semua pimpinan pada tingkatan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan Retribusi Daerah.

Pada pelaksanaan penyusunan Anggaran Retribusi Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memadukan kedua pendekatan tersebut dengan tujuan sebagai berikut :

1. Walaupun dalam proses penyusunannya memerlukan waktu yang lama dan menempuh semua tingkatan suatu badan, namun secara tingkatan tersebut mempunyai komitmen terhadap suatu retribusi.
2. Pengendalian melalui retribusi dengan setiap daerah sebagai pusat pertanggungjawaban dapat dilakukan secara baik.
3. Pandangan Badan terhadap sasaran pendapatan pusat dapat diterjemahkan pada retribusi yang disusun.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2010. Rencana

penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur.

4.2.2 Pelaksanaan Pembukuan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Tata cara Pelaksanaan Pembukuan Anggaran Retribusi Daerah Pada Dispenda Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan Penetapan
 a. Mencatat kedalam Buku Jenis Retribusi masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 b. Mencatat kedalam Buku Wajib Retribusi sesuai dengan Nomor Bukti dari Wajib Retribusi masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 c. Daftar Surat Ketetapan mengarsipkan seluruh dokumen SKRD yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file dan nomor rekening.
2. Pembukuan Penerimaan
 a. Buku Pembantu Penerimaan Sejenis mengarsip seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut file atas dasar media setoran yang telah divalidasi dengan register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

b. Buku Kas Umum Penerimaan mencatat dan memindahkan Buku WR sesuai dengan kode rekening dari Wajib Retribusi masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar Validasi dari SKRD.

4.2.3 Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaporan terdiri dari :

1. Membuat Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah atas dasar Target terhadap APBD, Daftar Penetapan dan Penerimaan per jenis Retribusi Daerah yang telah dijumlahkan dari kolom penetapan dan kolom penyetoran menjadi Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Anggaran Tahun Berjalan.
2. Menyerahkan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010 kepada :
 a. Kepala Daerah;
 b. Kadispenda; dan
 c. Satu copy diberikan kepada Unit Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

4.2.4 Prosedur Pelaksanaan Penyusunan, Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan rumah tangga Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat khususnya dalam bidang Pendapatan Daerah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No. 528 Bandung, telah melakukan kewajiban dalam Pelaksanaan Penyusunan, Pembukuan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah.

Pelaksanaan penyusunan anggaran retribusi daerah pada Dispenda Provinsi Jawa Barat disusun oleh bidang Non Pajak Dispenda Provinsi Jawa Barat. Dispenda menyusun usulan retribusi daerah berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya yang dibandingkan tahun mendatang ditambah dengan ketetapan retribusi daerah yang terjadi ditahun berjalan, dan mengesahkan usulan tersebut menjadi realisasi anggaran pendapatan retribusi daerah tahun berjalan. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Oleh karena itu bila seseorang hendak menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah maka, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis retribusi daerah dalam pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Retribusi Jasa Umum

 Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha

 Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

 Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

 Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Setelah menyusun bahan kebijakan operasional retribusi daerah dilakukan kegiatan selanjutnya melakukan pembukuan.

Pembukuan Anggaran Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembukuan Penetapan

Kegiatan Penetapan dilakukan setelah Wajib Retribusi memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) sedangkan kegiatan penyetoran diawali setelah Wajib Retribusi memiliki penetapan SKRD terlebih dahulu. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Jumlah keseluruhan tersebut sudah termasuk jumlah ketetapan orang pribadi dan badan yang menggunakan jasa tersebut.

Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah dalam pembukuan penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1

Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah

<table>
<tr><td colspan="3">Pemerintah
Provinsi Jawa Barat</td><td colspan="6">Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)</td><td>NO.URUT: 001</td></tr>
<tr><td colspan="9">MASA : 1 Bulan
TAHUN : 2010

TANGGAL JATUH TEMPO : Tanggal 1 Sampai dengan 31 Desember 2010</td><td></td></tr>
<tr><td>NO</td><td colspan="8">KODE REKENING</td><td>URAIAN RETRIBUSI</td><td>JUMLAH (Rp)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Retribusi Jasa Umum</td><td>20.801.319.510,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8"></td><td>Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
Jumlah Sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan Rp 20.801.319.510,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Dengan Huruf (dua puluh milyar delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus sepuluh rupiah)
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan.....
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</td></tr>
</table>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	NO.URUT: 002
	MASA : 1 Bulan TAHUN : 2010 TANGGAL JATUH TEMPO : Tanggal 1 Sampai dengan 31 Desember 2010	

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4 1 2 2	Retribusi Jasa Usaha	**10.361.513.786,00**
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan **Rp 10.361.513.786,00**	

Dengan Huruf (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan.....
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	NO.URUT: 003
	MASA : 1 Bulan TAHUN : 2010 TANGGAL JATUH TEMPO : Tanggal 1 Sampai dengan 31 Desember 2010	

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4 1 2 3	Retribusi Perizinan Tertentu	**2.038.345.000,00**
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan **Rp 2.038.345.000,00**	

Dengan Huruf (dua milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan.....
2. Apabila SKR ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

Setelah selesai membuat Daftar Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Dispenda membuat Buku Wajib Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk melebih rincikan yang diwajibkan kepada badan atau pribadi untuk melakukan penetapan dari jenis retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu dan Buku Jenis Retribusi Daerah dimaksudkan untuk melihat berapa jumlah dari jenis

retribusi dengan memasukan nomor urut ke nomor bukti yang sudah tersedia dikolom Buku Wajib Retribusi Daerah dan Buku Jenis Retribusi Daerah.

Tabel 4.2.2

Buku Wajib Retribusi Daerah

Tanggal	No.Bukti	Uraian	JUMLAH KETETAPAN (Rp) SKRD
1/12/2010	001	Badan/ pribadi Pemakai Jasa umum	**20.801.319.510,00**
	002	Badan/ pribadi Pemakai Jasa Usaha	**10.361.513.786,00**
	003	Badan/ pribadi atas Perizinan Tertentu	**2.038.345.000,00**
		JUMLAH	**33.201.178.296,00**

Catatan : Buku Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan nomor bukti dan tanggal penerbitan SKRD dari Wajib Retribusi masing-masing dan pada kolom ketetapan ber isikan jumlah penetapan atas dasar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Tabel 4.2.3

Buku Jenis Retribusi Daerah

Tanggal	No.Bukti	Uraian	JUMLAH KETETAPAN (Rp) SKRD
1/12/2010	001	Retribusi Jasa umum	**20.801.319.510,00**
	002	Retribusi Jasa Usaha	**10.361.513.786,00**
	003	Retribusi Perizinan Tertentu	**2.038.345.000,00**
		JUMLAH	**33.201.178.296,00**

2. Pembukuan Penerimaan

Kegiatan Pembukuan Penerimaan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas dasar penetapan dalam melaksanakan pembayaran oleh badan/ pribadi yang menggunakan jasa dan perizinan tertentu yang selanjutnya melakukan penyetoran. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah (Bank Jabar) atau melalui tempat

pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Berikut adalah dokumen surat tanda setoran pembayaran retribusi daerah :

Tabel 4.2.4

Dokumen Surat Setoran Retribusi Daerah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No : 001 Bank Jabar

Diterima uang sebesar **Rp 20.805.453.672,00**
dengan huruf : (dua puluh milyar delapan ratus lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH
1	4 1 2 1	Badan/ pribadi atas pemakaian jasa umum	**20.805.453.672,00**
2			
3			
4			
5			
		JUMLAH	**20.805.453.672,00**

Uang tersebut diterima sampai tanggal 31 Desember 2010

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No : 002 Bank Jabar

Diterima uang sebesar **Rp 9.347.148.419,00**
(dengan huruf) : (sembilan milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH
1	4 1 2 2	Badan/ pribadi atas pemakaian jasa usaha	**9.347.148.419,00**
2			
3			
4			
5			
		JUMLAH	**9.347.148.419,00**

Uang tersebut diterima sampai tanggal 31 Desember 2010

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STS No : 003 Bank Jabar

Diterima uang sebesar **Rp 2.096.346.977,00**
(dengan huruf) : (dua milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH
1	4 1 2 3	Badan/ pribadi atas perizinan tertentu	**2.096.346.977,00**
2			
3			
4			
5			
		JUMLAH	**2.096.346.977,00**

Uang tersebut diterima sampai tanggal 31 Desember 2010

Catatan : STS dilampiri slip setoran bank dan dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

Setelah dibuat Dokumen Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya Dispenda melaksanakan pembukuan dengan membuat Buku Penerimaan Sejenis yang dimaksudkan untuk meninjau jumlah keseluruhan dari penerimaan sejenis yang di khususkan yakni penerimaan retribusi daerah, dengan memasukan STS menurut file bukti.

Tabel 4.2.5

Buku Pembantu Penerimaan Sejenis

NO	NO. URUT FILE BUKTI	DITERIMA DARI	MASA	SETORAN ATAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	001	Bank Jabar	(1 bulan) Sampai dengan 31 Desember	Pembayaran badan atau pribadi atas pemakaian jasa umum	**20.805.453.672,00**	Jumlah keseluruhan Daerah Jawa Barat dari Retribusi Jasa Umum.
	002	Bank Jabar	(1 bulan) Sampai dengan 31 Desember	Pembayaran badan atau pribadi atas pemakaian jasa usaha	**9.347.148.419,00**	Jumlah keseluruhan Daerah Jawa Barat dari Retribusi Jasa Usaha.
	003	Bank Jabar	(1 bulan) Sampai dengan 31 Desember	Pembayaran badan atau pribadi atas pemakaian perizinan tertentu	**2.096.346.977,00**	Jumlah keseluruhan Daerah Jawa Barat dari Retribusi Perizinan Tertentu.
Jumlah s/d halaman ini					**32.248.949.068,00**	Jumlah keseluruhan penerimaan Retirbusi Daerah Jawa Barat

Catatan : dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

Setelah melaksanakan pembukuan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis, selanjutnya Dispenda membuat Buku Kas Umum Penerimaan yang dimaksudkan untuk menghitung jumlah penerimaan menjadi pendapatan daerah. Maksud Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah.

Tabel 4.2.6

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Buku Kas Umum Penerimaan

Tahun Anggaran 2010

Tanggal	No.Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Saldo
31/12/2010	001	4.1.2.1	Penerimaan Retribusi Jasa Umum	**20.805.453.672,00**	**20.805.453.672,00**
31/12/2010	002	4.1.2.2	Penerimaan Retribusi Jasa Usaha	**9.347.148.419,00**	**9.347.148.419,00**
31/12/2010	003	4.1.2.3	Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu	**2.096.346.977,00**	**2.096.346.977,00**

Setelah melaksanakan Pembukuan Penetapan dan Pembukuan Penerimaan, selanjutnya Dispenda membuat laporan anggaran tahun berjalan atas dasar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah juga selisih penerimaan bulan sebelumnya. Pelaporan Anggaran Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.7

TARGET DAN REALIASI PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH BIDANG NON PAJAK PROVINSI JAWA BARAT BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2010

KODE REKENING							URAIAN PENDAPATAN	TARGET APBD 2010	REALIASI PENERIMAAN	%
4							**PENDAPATAN DAERAH**	**8.412.972.777.180,00**	**9.742.186.078.074,00**	**115,80**
4	1						**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**6.252.651.060.299,00**	**7.252.241.209.921,00**	**115,99**
4	1	1					**PENDAPATAN PAJAK DAERAH**	**5.636.846.433.981,00**	**6.470.866.063.031,00**	**114,80**
							PENDAPATAN NON PAJAK	**2.776.126.343.199,00**	**3.271.320.015.043,00**	**117,84**
4	1	2					***RETRIBUSI DAERAH**	**33.201.178.296,00**	**32.248.949.068,00**	**97,13**
4	1	2	1				**Retribusi Jasa Umum**	**20.801.319.510,00**	**20.805.453.672,00**	**100,02**
4	1	2	2				**Retribusi jasa Usaha**	**10.361.513.786,00**	**9.347.148.419,00**	**90,21**
4	1	2	3				**Retribusi Perizinan Tertentu**	**2.038.345.000,00**	**2.096.346.977,00**	**102,85**

Tabel 4.2.8

TARGET DAN REALIASI PENERIMAAN PENDAPATAN

RETRIBUSI DAERAH BIDANG NON PAJAK PROVINSI JAWA BARAT

SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2010

URAIAN PENDAPATAN	TARGET APBD 2010	REALIASI PENERIMAAN		%	SELISIH
		BULAN NOVEMBER	BULAN DESEMBER		
PENDAPATAN DAERAH	8.412.972.777.180,00	8.412.972.777.180,00	9.742.186.078.074,00	115,80	1.329.213.300.894,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.252.651.060.299,00	6.252.651.060.299,00	7.252.241.209.921,00	115,99	999.590.149.622,00
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	5.636.846.433.981,00	5.636.846.433.981,00	6.470.866.063.031,00	114,80	834.019.629.050,00
PENDAPATAN NON PAJAK	2.776.126.343.199,00	2.776.126.343.199,00	3.271.320.015.043,00	117,84	495.193.671.844,00
*RETRIBUSI DAERAH	33.201.178.296,00	27.960.973.649,00	32.248.949.068,00	97,13	4.287.975.419,00
Retribusi Jasa Umum	20.801.319.510,00	17.837.123.975,00	20.805.453.672,00	100,02	2.968.329.697,00
Retribusi jasa Usaha	10.361.513.786,00	8.331.685.619,00	9.347.148.419,00	90,21	1.015.462.800,00
Retribusi Perizinan Tertentu	2.038.345.000,00	1.792.164.055,00	2.096.346.977,00	102,85	304.182.922,00

Sumber : Dispenda Jawa Barat

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa pendapatan retribusi daerah baru mencapai 97,13 % dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2010, namun apabila dibandingkan dengan target 2010 perubahan hal ini masih sangat jauh dari harapan. Realisasi Penerimaan bulan Desember menunjukan peningkatan yang dibandingkan dengan penerimaan bulan November dengan selisih Rp 4.287.975.419. Dalam pelaporan ini Kode Rekening sudah tersusun dalam PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, uraian pendapatan dilihat dari jenis retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Target APBD adalah suatu target usulan ketetapan dalam penyusunan pendapatan daerah, Realisasi Penerimaan adalah penerimaan yang sudah dilaksanakan atau terlaksanakan, persentase (%) adalah perhitungan atas

Realisasi Penerimaan dibagi Target APBD dikalikan 100% dengan rumus sebagai berikut;

$$\% = \frac{\text{(Realisasi Penerimaan)}}{\text{Target APBD}} \times 100\%$$

Setelah membuat Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Anggaran Tahun Berjalan oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Perencanaan dan Pengendalian Operasional untuk bahan evaluasi.